

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih Kecamatan Kalikajar mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 1 April 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Surat pengunduran diri sebagai PPK Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo atas nama Reno Saputra Siregar pada tanggal 1 April 2023; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 100/PP.04.1-BA/3307/2023.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Memberhentikan Reno Saputra Siregar sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Mengangkat Dwi Isti Kurniawati sebagai Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Panitia pemilihan Kecamatan tersebut merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di

tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja negara untuk pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024. Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut terhitung sejak ditetapkan keputusannya ini sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2023.
- Lampiran 1 Halaman.